

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Salatiga)**

NASKAH PUBLIKASI



Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

AGUNG HANDOYO

NIM: C.100.100.093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Natangsa Surbakti S.H., M.Hum.)



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Salatiga)Agung Handoyo,
C.100100093,Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,**

Agunk.handoyo@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social. Penyalahgunaan narkotika terjadi karena beberapa faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba, Berkaitan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan narkotika, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah "faktor diri". Faktor diri yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam diri yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga menyalahgunakan narkotika. Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika, dengan tahapan rahabilitasi medis yaitu: Pertama, program rawat inap selama minimal 3 bulan. Kedua, program lanjutan yang merupakan lanjutan rawat inap jangka panjang atau rawat jalan untuk penggunaan rekreasional dan usia kurang dari 18 tahun. Maka upaya perlindungan hukum yang diberikan adalah proses rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban. Rehabilitasi medis tidak dapat dijatuhkan terhadap semua jenis pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: faktor penyalahgunaan narkotika, tahapan rehabilitasi, upaya perlindungan hukum.

ABSTRACT

Drug abuse is the use without rights and against laws that do not for the purpose of treatment, but because they want to enjoy influence, in excessive amounts, less regular, and lasts long enough, causing disruption of physical health, mental and social life. Drug abuse occurs because of several factors namely self factors, environmental factors, and the availability of drugs, in connection with the role of victims of drug abuse, hence the greatest role in this case is "self factor". Factors self is meant here is the factors that emerged from inside that was a major cause so abusing narcotics. Mandatory drug addicts undergoing rehabilitation in the medical and social rehabilitation of drug addiction rehabilitation center, with medical rehabilitation phases, namely: First, an inpatient program for at least 3 months, Second, advanced program which is a continuation of a long-term inpatient or outpatient for recreational use and age less than 18 years. Then the effort given legal protection is the process of rehabilitation for children who are victims. medical rehabilitation can not be imposed against all kinds of criminal abuse of narcotics.

Keywords: drug abuse factors, stages of rehabilitation, legal protection efforts,

PENDAHULUAN

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

*Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social.*² Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:³

(1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

¹ Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 12.

² *Ibid*, hal. 16.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.21.

paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "*Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika*". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:⁴

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Akan tetapi dalam regulasinya yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa "*pengguna narkotika*" dan "*korban narkotika*" merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal

⁴ *Ibid*, hal 17.

54. Padahal pada hakikatnya bahwa “*pengguna/penyalah guna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya*”.⁵

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalah guna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, ketimbang membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses *dehumanisasi*.⁶

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) apasaja bentuk penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Salatiga?

⁵ Akhmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 64.

⁶ Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta: BNN, hal. 4.

(2) bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Salatiga?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Salatiga. (2) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Salatiga.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) bagi penulis, dengan adanya ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba. (2) bagi masyarakat, dengan adanya ini mampu bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang dasar-dasar pertimbangan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba.

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.⁷Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyalahgunaan Narkotika di Polres Salatiga

Mudahnya penyalahgunaan narkotika terjadi karena beberapa faktor, di antaranya faktor lingkungan, pendidikan, faktor ekonomi dan faktor agama. Pada penelitian ini akan melakukan pengkajian terkait perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika. Penulis menganggap perlu untuk melakukan pembahasan terkait hal ini karena pada tempat lokasi penelitian, kejahatan penyalahgunaan narkotika sering ditemui. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 memuat data yang diperoleh penulis pada penelitian yang dilakukan bulan Nopember-Desember 2014 bertempat diunit Reserse Narkoba Polres Salatiga.

Berdasarkan data Tabel 1 dapat dilihat bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pengguna narkotika. Pada tahun 2010 terdapat 9 orang penyalahguna narkotika. Tahun 2011 ditemukan ada 12 (dua belas) orang

⁷ Jhony Ibrahim, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Bayu Media, hal. 64.

⁸ *Ibid*, hal. 65.

yang menyalahgunakan narkotika. Peningkatan selanjutnya terjadi pada tahun 2012 dimana ditemukan ada 16 (enam belas) orang yang menyalahgunakan narkotika. Pada tahun 2013 kembali terjadi peningkatan dengan ditemukannya 17 (tujuh belas) orang yang menyalahgunakan narkotika. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2014 dimana jumlah yang menyalahgunakan narkotika naik menjadi 22 (duapuluh dua) orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pelaku tindak pidana narkotika Polres Salatiga

No.	Tahun	Jumlah Pelaku	Ket.
1.	2010	9 orang	
2.	2011	12 orang	
3.	2012	16 orang	
4.	2013	17 orang	
5.	2014	22 orang	

Sumber: Kepolisian Resort Salatiga unit Reserse Narkoba

Di antara 22 orang yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Jenis narkotika yang banyak disalahgunakan adalah ganja sebanyak 10 kasus dan pasal yang dilanggar Pasal 78 ayat (1a) UU No. 22 Tahun 1997. Untuk kasus penyalahgunaan narkotika jenis morfin sebanyak 2 kasus pasal yang dilanggar Pasal 79 ayat (1a) jo Pasal 82 ayat (1b) UU No. 22 Tahun 1997, untuk kasus penyalagunaan narkotika jenis kokain sebanyak 1 kasus pasal yang dilanggar pasal 78 jo 82 jo 85 UU No. 22 Tahun 1997, sedangkan untuk kasus penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 9 kasus pasal yang dilanggar pasal 59 jo 62 jo 69 UU No. 5 Tahun 1997. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jenis Narkotika dan Pasal Yang Dilanggar
Tahun 2014

No.	Jenis Narkotika	Pasal yang dilanggar	Jumlah Kasus
1	Ganja	Pasal 78 ayat (1a) UU No. 22 Tahun 1997	10 kasus
2.	Morfin	Pasal 79 ayat (1a) jo 82 (1b) UU No 22 Tahun 1997	2 kasus
3.	Ganja, Morfin, Kokain	Pasal 78 jo 82 jo 85 UU No. 22 tahun 1997	1 kasus
4.	Shabu-shabu	Pasal 59 jo 62 jo 69 UU No. 5 tahun 1997	9 kasus

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pemakai di wilayah hukum Polres Salatiga adalah ganja. Hal ini disebabkan, karena jenis ganja ini lebih murah harganya dan tidak begitu kuat efek sampingnya, di samping mudah mendapatkannya. Sedangkan jenis lainnya seperti morfin, kokain dan lain sebagainya kecuali shabu-shabu, jarang dan sedikit terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga. Ini dikarenakan jenisnya yang relatif cukup mahal.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan masih belum optimal, terbukti masih terjadi peningkatan terkait kejahatan tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun.

Selain melakukan penelitian di Polres Salatiga, penulis juga melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah berupa wawancara dengan Bapak Eko Budiono selaku Kepala Seksi Bagian Pemberdayaan Alternatif BNNP Jawa Tengah terkait penyalahgunaan

narkotika. Menurut Eko Budiono, "*penyalahgunaan narkotika yang dilakukan, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba*".⁹

Berkaitan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan narkotika, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah "*faktor diri*". Faktor diri yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam diri yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga menyalahgunakan narkotika.

Perlindungan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika di wilayah Hukum Polres Salatiga

Dari 3 (tiga) putusan yang dijatuhkan oleh Hakim PN Salatiga terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang telah diputus pidana kurungan oleh hakim PN Salatiga, yaitu putusan Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.Sal, Nomor 8/Pid.Sus/2014/PN.Sal, dan Nomor 9/Pid.Sus/2014/PN.Sal terdapat pengertian bahwa terdakwa yang telah diputus bersalah oleh hakim dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani pidana kurungan dengan sebuah pertimbangan yang sifatnya yuridis, non yuridis, hal-hal yang meringankan terdakwa, dan hal yang memberatkan terdakwa juga didasarkan dari pertimbangan bahwa dalam pembuktian dari fakta-fakta persidangan bahwa ketiga terdakwa adalah orang sakit yang harus menjalani serangkaian proses pengobatan di unit terapi rehabilitasi BNN.

Namun dalam ketiga putusan tersebut, putusan untuk ketiga terdakwa

⁹ Eko Budiono, Kepala Seksi Bagian Pemberdayaan Alternatif BNNP Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, pada Rabu, 14 Januari 2015 di BNNP Jawa Tengah

adalah pidana kurungan, dan selama ini untuk kasus narkoba di wilayah PN Salatiga semuanya diputus dengan pidana kurungan, sedangkan terdakwa merupakan sebagian besar adalah pengguna yang notabnya adalah korban dari narkoba itu sendiri.

Penjatuhan pidana didalam KUHP tercantum dalam Pasal 10 yang dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Termasuk pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan tutupan. Sedangkan yang termasuk pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.

Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, Penulis melakukan penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan mewawancarai Bapak Eko Budiono terkait upaya yang dilakukan BNN untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, beliau mengemukakan bahwa "*upaya perlindungan hukum yang diberikan adalah proses rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban*".¹⁰ Rehabilitasi medis bagi pasien terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan:¹¹ *Pertama*, program rawat inap selama minimal 3 bulan, *Kedua*, program lanjutan yang merupakan lanjutan rawat inap jangka panjang atau rawat jalan untuk penggunaan rekreasi dan usia kurang dari 18 tahun.

¹⁰ Eko Budiono, Kepala Seksi Bagian Pemberdayaan Alternatif BNNP Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, pada Rabu, 14 Januari 2015 di BNNP Jawa Tengah.

¹¹ Eko Budiono, Kepala Seksi Bagian Pemberdayaan Alternatif BNNP Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, pada Rabu, 14 Januari 2015 di BNNP Jawa Tengah.

Menurut Arief Rahman, Hakim PN Salatiga yang memutus rehabilitasi terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika, diperoleh keterangan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dengan perkara narkotika pada dasarnya pertimbangan yang sama dengan perkara lainnya, terkait dengan pertimbangan yuridis, non yuridis, hal yang meringankan, dan hal yang memberatkan terdakwa. Dalam pernyataannya terkait dengan pertimbangan yang bersifat yuridis, hal tersebut sangat dipengaruhi dari fakta-fakta dalam persidangan. Dari adanya pendapat dari hakim PN Salatiga di atas, selanjutnya hakim PN Salatiga menjelaskan bahwa “*rehabilitasi medis tidak dapat dijatuhkan terhadap semua jenis pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika*”. Misalnya terhadap pelaku yang perannya sebagai pengguna dibandingkan dengan pengguna sekaligus pengedar yang telah memiliki sindikat, tentu harus dibuktikan di persidangan.¹²

Mengenai tidak dapatnya hakim menerapkan rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tentu hal tersebut tidak berarti bahwa hakim dalam kedudukan yang bebas, dapat memutus suatu perkara dengan sesuka hatinya. Maka untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakan kebebasan, maka diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Sedangkan berkaitan dengan putusan rehabilitasi medis yang didasari dari pertimbangan yang bersifat yuridis khususnya surat dakwaan jaksa penuntut umum.

¹² Arief Rachman, Hakim PN Salatiga, *Wawancara Pribadi*, pada Selasa, 20 Januari 2015 di PN Salatiga.

Di dalam melakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum harus teliti dalam menjatuhkan tuntutan dakwaan, harus menarik sebuah kesimpulan yang sangat begitu hati-hati dari fakta-fakta di persidangan, mengenai Pasal 54 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan karena didasari atas pertimbangan yang diambil dari rangkaian perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur melawan hukum dari rumusan Pasal 127 UU Narkotika. Yang mana hal ini bermaksud untuk mewujudkan tuntutan pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, membuat jera pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.¹³

Menurut pendapat penulis, bahwa hakim yang telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk direhabilitasi, juga telah menerapkan sebuah konsekuensi dari teori tujuan sanksi pidana dimana sanksi yang dikenal dalam hukum pidana terdiri dari pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Sering dikatakan bahwa sanksi dari pidana itu sungguh sangat berat jika dikaji dari segi terdakwa, dan belum tentu hal tersebut melahirkan keadilan terhadap korban sedangkan sanksi tindakan dikesankan bahwa sebuah sanksi yang memanjakan terdakwa, kedua hal ini tentunya harusnya jalan searah dalam sebuah putusan pengadilan, karena kerap dikatakan berbeda dengan pidana, dikarenakan sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik pada pemahaman kaum awam bahwa sanksi harus dibayar dari perbuatan melanggar pelakunya. Akan tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara ini, karena pidana pun sering kali dianggap juga bertujuan untuk

¹³ Sujatmika, Jaksa Kejaksaan Negeri Salatiga, *Wawancara Pribadi*, pada Jum'at, 16 Januari 2015 di BNNP Jawa Tengah.

mengamankan dan memperbaiki terpidana.

Didasari dari pernyataan bahwa apakah benar rehabilitasi itu efektif bagi terdakwa sehingga lepas dari ketergantungan narkoba serta, bahwa apakah terdakwa yang direhabilitasi tersebut tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya. Terhadap sebuah ketetapan rehabilitasi medis untuk mengurangi ketergantungan narkoba dan pengulangannya lagi bagi terdakwa. Terdapat sebuah strategi pemerintah, khususnya BNN yang memiliki kewenangan menyelenggarakan proses tersebut yakni *treatment and rehabilitation*.¹⁴

Hukum pidana sebagai suatu hukum publik merupakan hukum sanksi istimewa, Karena hukum pidana mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan dalam hal kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa: ¹⁶ Kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Sedangkan menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa:¹⁷

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang

¹⁴ Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 87.

¹⁵ Utrecht, E, 2007, *Rangkaian Sari Kuliah Pidana 1*, Surabaya : Pustaka Tintamas, hal. 57-58.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 27.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung : Bina Cipta, hal.319-320.

dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang beralaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di dalam kedudukannya yang bebas, hakim diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) khususnya bagi tersangka dan terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga Negara (*equally before the law*).¹⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, bentuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Salatiga yaitu ganja, morfin, kokain dan shabu-shabu. Yang paling banyak disalahgunakan yakni narkoba jenis ganja, karena harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis narkoba yang lain, yang harganya relatif cukup mahal.

Kedua, bentuk upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Polres Salatiga yaitu: (1) Proses rehabilitasi yang telah disediakan oleh Balai Rehabilitasi BNN yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2)

¹⁸ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (conterm of court)*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.11.

Adanya aturan berupa wajib lapor bagi pengguna atau penyalah guna narkoba yang di atur dalam PP Nomor 25 tahun 2011.

Ketiga, hambatan upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Polres Salatiga: (1) Banyak masyarakat yang kurang tahu mengenai tahapan/prosedur rehabilitasi dan tidak mempunyai biaya melakukan rehabilitasi sehingga para pelaku/korban penyalah guna narkoba memilih proses peradilan sehingga mendapatkan sanksi pidana penjara/kurungan. (2) Masih banyak masyarakat yang memakai narkoba tidak melaporkan dirinya ke IPWL dengan alasan takut dikenai sanksi pidana penjara/kurungan.

Saran

Pertama, untuk pemerintah, perlunya amandemen regulasi terutama Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan pivot mengembalikan kedudukan pengguna Narkoba sebagai korban/*dekrimalisasi*.

Kedua, untuk lembaga BNN, sebaiknya memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur pengajuan rehabilitasi agar masyarakat yang menggunakan narkoba tidak memilih jalur peradilan sehingga para pengguna narkoba tidak di jatuhi hukuman pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Akhmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: BNN.
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (conterm of court)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhony, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Bayu Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina
- Rifai, Akhmad, 2010, *Penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Utrecht,E., 2007, *Rangkaian Sari Kuliah Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tintamas.
- UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika